



KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN
NOMOR 400.10.2/006/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PESANGGRAHAN
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA PESANGGRAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGRAHA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PESANGGRAGRAN KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Pesanggrahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesanggrahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesanggrahan
Pada Tanggal : 01 September 2025

KEPALA DESA PESANGGRAHAN



SAPTO HARTONO

Tembusan: disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Wonokerto
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pesanggrahan
Nomor : 400.10.2/006/2025
Tanggal : 01 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA PESANGGRAH KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	CAHYO HARTONO	Kepala Desa	RT 010 RW 004	Pembina
2	MUSTAKIM	Tokoh Masyarakat	RT 006 RW 002	Ketua
3	IMRON	Tokoh Masyarakat	RT 010 RW 004	Wakil Ketua
4	AYUHAN	Ketua RT	RT 010 RW 004	Sekretaris
5	ANGGUN S.	Ketua RT	RT 002 RW 001	Bendahara
6	SUWARNO	Ketua RT	RT 001 RW 001	Anggota
7	ANDI	Ketua RT	RT 003 RW 001	Anggota
8	MUHAMMAD TOBI'IN	Ketua RT	RT 004 RW 002	Anggota
9	SAIPUL BAHRI	Ketua RT	RT 005 RW 002	Anggota
10	TASALAM	Ketua RT	RT 006 RW 002	Anggota
11	H. SOLIKHIN	Ketua RT	RT 007 RW 003	Anggota
12	AHMAD SHOUFFI	Ketua RT	RT 008 RW 003	Anggota
13	SODIKIN	Ketua RT	RT 009 RW 003	Anggota
14	JUNAEDI	Ketua RT	RT 011 RW 004	Anggota
15	ULUL AZMI	Ketua RW	RT 005 RW 002	Anggota
16	NASOCHA	Ketua RW	RT 009 RW 003	Anggota
17	ZUL CHAKIM	Ketua RW	RT 010 RW 004	Anggota

Ditetapkan di : Pesanggrahan
Pada Tanggal : 01 September 2025

KEPALA DESA PESANGGRAHAN

